

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.

Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *Internet*. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu

kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). *Cybercommunity* adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas⁴. Dalam masyarakat maya, metode kehidupannya tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, membangun kebudayaan, bahkan pengembangan sistem kejahatan dan lain-lain.

Teknologi informasi sebagai mana disebutkan di atas telah banyak dimanfaatkan oleh para konsumen sebagai sarana untuk memperlancar penyampaian informasi, bisnis, dan tidak jarang teknologi tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi.

Pelanggaran hukum di bidang pornografi dan pornoaksi diantaranya ditandai dengan kian maraknya peredaran video porno yang penyebarannya tak hanya melalui keping-keping VCD (*video compact disc*), tetapi kini telah mengalami perkembangan yang semakin canggih, hanya dengan *Bluetooth* atau *download* langsung dari internet, sudah bisa mendapatkan video yang di inginkan.

Peredaran video porno di wilayah Bandar Lampung dilakukan dengan cara *face to face* melalui penawaran secara langsung kepada konsumen yang sebelumnya diobservasi terlebih dahulu apakah calon pembeli mencari video porno atau tidak. (<http://www.detikcom.com22102012>).

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar terselubung dan berbagai cara dilakukan untuk mengelabui aparat penegak hukum, dan untuk menyamarkan kegiatan yang dilakukan, maka para penjual selalu mengubah-ubah cara penjualan kepada konsumen, termasuk lokasi penjualannya yang kini lebih terselubung yaitu dilakukan di tempat penjualan telepon genggam. Jika sudah menjadi pelanggan, penjualan dilakukan melalui komunikasi *handphone*, dan lain-lain. Selain mudah untuk dipasarkan, penjualan video ini cenderung diminati terutama oleh kalangan remaja dan tidak jarang dibeli oleh pasangan keluarga. Jaringan penjualan VCD porno sangat rapi, bahkan ada yang sudah menjadi pelanggan tetap. Konsumen seperti ini biasanya sudah mencapai tahap *gandrung* dan sudah menjadi kebiasaan buruk bila ditinjau dari aspek *psychologis*.

Bila dikaji dari aspek yuridis, fenomena tersebut di atas merupakan perilaku menyimpang yang melanggar hukum negara. Berdasarkan Pasal 282 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan :

“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 1 sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh ribu rupiah”.

Pasal 282 ayat (1) KUHPidana :

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga

bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Uraian pasal tersebut telah memberikan gambaran bahwa penjualan video porno sebagaimana diuraikan di atas sungguh telah melanggar hukum dan merupakan perbuatan kriminal.

Permasalahan pornografi dan pornoaksi telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 30 Oktober 2008. Telah diundangkan ke dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Disamping itu dengan disahkannya RUU tersebut oleh DPR-RI telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pengesahan RUU menjadi UU tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat yang kontra sebagai kebijakan yang melanggar hak azasi manusia dan merampas kemerdekaan dalam berekspresi.

Sebenarnya UU Pornografi itu niatnya baik, untuk memerangi pornografi yang memang marak di masyarakat, banyak sudah pemuda berbuat mesum setelah menonton video porno yang dijual bebas, kasus hamil di luar nikah dan aborsi yang akhir-akhir ini dilakukan oleh remaja putri. Lebih mengenaskan lagi, justru perbuatan yang tak pantas dikonsumsi publik itu beredar bebas di masyarakat. Maka dalam hal inilah penulis ingin mengungkap lebih dalam, bagaimana fungsi penegak hukum kita dalam menangani/menghukum pelaku penyebaran video porno seperti dalam Kasus Penjualan Video Porno dengan Studi Putusan No. 63/Pid/B/2009/PN.TK yang dilakukan oleh JAMAL SAPUTRA beralamat di Jalan Tengku Umar Gg. Singa Kedaton telah ditahan sejak tanggal 11 November

2008 karena terbukti menyiarkan, mempertunjukkan, menjual dan melanggar kesusilaan dituntut dengan tuntutan Jaksa selama 8 bulan penjara, potong masa tahanan dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 bulan oleh Pengadilan Kelas I.A Tanjung Karang. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, besarnya tingkat pengangguran, dan kebutuhan ekonomi yang terus menjepit, memaksa para penjual video porno ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rupiah dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan alasan-alasan itulah, terkadang para pelaku tindak pidana tersebut menutup mata dan telinga ketika moral anak bangsa perlahan rusak dan menjadi tak beradab, yang lambat laun akan merusak moral bangsa.

Padahal perbuatan pelaku ini dikategorikan kejahatan besar karena sudah merusak moral generasi muda dan tentunya merugikan bagi pihak-pihak orang tua yang anaknya menjadi korban tayangan video yang patutnya bukan untuk konsumsi yang wajar, yang secara moral dan agama dilarang. Untuk itu kiranya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangannya sendiri yang kiranya sesuai dan dapat memberikan efek jera bagi si pelaku.

Berdasarkan hubungan korelatif di atas, penulis menganggap penting untuk mengangkat Permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Video Porno”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Video Porno?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Video Porno?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan video porno dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penjualan video porno
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku penjualan video porno.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis kegunaan dari penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda tentang bahaya peredaran video porno yang semakin merajalela karena semakin mudahnya akses untuk mendapatkan/mengupload video dan gambar porno. Video porno yang beredar luas pada saat ini sangat mengawatirkan, apalagi adegan-adegan tersebut diperankan oleh anak-anak muda yang umurnya masih menginjak 17 sampai 25 tahunan.
- b) Secara praktis, dengan adanya penelitian ini, setidaknya dapat menjadi bahan pengetahuan kepada masyarakat terutama kepada orang tua untuk selalu mengawasi tingkah laku dan pergaulan anak di luar rumah, serta kegiatan yang dilakukan oleh anak mengingat makin mudahnya memperoleh informasi melalui internet atau pun akses-akses lainnya yang kini makin mudah didapat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125)

1. Kemampuan Bertanggungjawab (KBJ)

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab.

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum

pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Apa yang dimaksud dengan mampu bertanggungjawab? KUHP tidak memberikan rumusnya. Untuk itu perlu dicari pendapat-pendapat para pakar hukum berikut :

Simons:

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.

Lebih lanjut dikatakan Simons, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Van Hamel:

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbutannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

(Tri Andrisman, 2011 : 97)

Sehubungan dalam persoalan kemampuan bertanggungjawab ini, pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat pengertian kemampuan bertanggung jawab, namun dalam pasal 44-nya, dimuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara negatif. Maksudnya:

“ Pasal 44 KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”. Tetapi disitu dimuat alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Alasan berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psychis, yaitu: jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

(Tri Andrisman, 2011: 97)

Berikut ini isi ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”.

Bandingkan dengan ketentuan Kemampuan Bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 38 Konsep KUHP 2004 sebagai berikut:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan. Ketentuan Pasal 38 Konsep KUHP ini memberikan jalan keluar bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun menderita gangguan

jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental tidak dapat dipidana, namun dapat diberikan Tindakan , misalnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa, atau mengikuti bimbingan psikiatri oleh seorang psikiater.

Kembali pada ketentuan Pasal 44 ayat (1), dapat diketahui pasal ini mengatur 2 (dua) hal yang berkaitan dengan penentuan seseorang itu dianggap tidak mampu dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, yaitu adanya:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat;
- b. Penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

Ad. a. Persaksian (konstataasi) keadaan si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dilakukan oleh dokter penyakit jiwa (psikiater). Psikiater ini menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada perbuatan dilakukan.

Ad.b. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan terdakwa adalah hakim. Hakimlah yang menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem yang dianut KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat itu adalah deskriptif-normatif. “Deskriptif” karena keadaan si pembuat itu digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater; dan “Normatif” karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu atau tidaknya terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Contoh Tidak Mampu Bertanggung Jawab:

- a. “Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya”, misalnya: gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
- b. “Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit” ada pada mereka yang disebut “*psychose*”, yaitu orang yang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

2. Kekurangan Kemampuan Bertanggung Jawab

Terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggungjawab tetap dianggap mampu bertanggungjawab tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana. Akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pidanaan. Cara penentuan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab ini dinyatakan oleh psikiater, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya.

Tindak pidana atau tindak kejahatan dapat terjadi disetiap tempat dan diberbagai bidang kehidupan manusia, termasuk di dalam dunia perdagangan, yang salah satunya adalah tindak pidana penjualan video porno. Mengenai tindak pidana penjualan video porno diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Setiap tindak pidana yang terjadi akan selalu mendapatkan sanksi hukum yang tegas, baik tindak pidana yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Bedanya pada kejahatan akan

mendapatkan sanksi yang lebih berat bila dibandingkan pada pelanggaran. Hal ini disebabkan karena efek atau sebab yang ditimbulkan berbeda.

Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dipidana karena sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan "*Nulla Poena Sine Culpa (Geen Straf Zonder Schuld)*", yang artinya adalah untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Seperti telah kita ketahui bahwa KUHP sekarang belum diberikan rincian secara jelas mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana, melainkan hanya merupakan aturan pemberian pidana yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kedudukan hakim sebagai pelaksana keadilan ditunjang dari pengetahuan yang cukup tentang pembedaan terutama untuk mencapai pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana berkenaan dengan penjatuhan pidana.

Adapun pedoman penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dicantumkan dalam konsep RKUHP 2008 Pasal 55 Ayat (1) yaitu sebagai berikut :

Pembedaan wajib dipertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya.

Peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 :

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya dan kemudian,
2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya,

3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana (Soedarto, 2000: 74)

Hakim mempunyai kebebasan untuk memiliki berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan adanya pedoman penjatuhan pidana tersebut, sebab di dalam undang-undang hanya menetapkan hukuman minimum dan maksimum saja. Namun kebebasan hakim tersebut bukanlah merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep kasus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penulisan mempunyai batasan yang jelas dan tepat untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penulisan.

1. Analisis

Suatu kerangka hasil pemikiran melalui observasi secara mendalam terhadap suatu objek yang diteliti kemudian dituangkan kedalam hasil penemuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 24)

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983: 75)

3. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu, pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap si pembuat, sedangkan tindakan yang dilakukan untuk masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat (Sudarto, 1983: 7)

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (P.AF. Lamintang, 1984: 79)

5. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. (Roeslan Saleh, 1983: 8)

6. Penjualan

Penjualan adalah penyerahan suatu barang kepada pihak lain dengan pembayaran suatu harga oleh pihak lain itu kepada pemilik (Pasal 1519 BW)

7. Video

Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi, tetapi dapat juga digunakan dalam aplikasi teknik, saintifik, produksi dan keamanan atau Suatu perangkat yang berfungsi sebagai penerima (Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 17)

8. Pornografi

Kata pornografi, berasal dari dua kata Yunani, *porneia* yang berarti seksualitas yang tak bermoral atau tak beretika (*sexual immorality*) dan kata *grafe* yang berarti kitab atau tulisan (Sudarto, 1983: 7)

E. Sistematika Penulisan

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan memudahkan dalam pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika Penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, tindak pidana penjualan video porno dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan yang terakhir adalah menguraikan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, pengertian video porno, pemidanaan dan sanksi pidana dalam penjualan video porno serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus penjualan video porno.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang proses pendekatan masalah, sumber dan jenis-jenis data, Penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa dari data yang telah diperoleh, ditelaah dan disusun.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penjualan video porno dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus penjualan video porno.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukandan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

